

# PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH

NILA PRATIWI

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang  
nilapratiwi8@gmail.com

## **Abstract**

*The problem in this research is how the contract Execution gold mortgage bank in BRI Syariah Padang. The objectives to be achieved in this research is to identify and analyze the implementation of the agreement pawning gold in BRI Syariah Padang. The method used in this study patterned Field Research with qualitative research. While the source of the data in this study were employees and customers of BRI Syariah. Data collection procedures that researchers do, observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study was done by using Snowball Sampling (Snowball), the meaning is very dependent on the completeness of the data obtained in accordance with the purpose of the research is expected. The results of this study, BRI Syariah Padang continuously improve its performance based on Sharia Board Fatwa No.25 / DSN-MUI / III / 2002 and the National Sharia Board fatwa MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 on gold pawn, allowed gold mortgage based on the principle of rahn. It is evident that the product pawning gold in BRI Syariah Padang increasingly accepted and people interested in the city of Padang.*

*Keywords: Gold Pawn, Sharia Banking, Islamic Economics*

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada berbagai macam persoalan ekonomi, sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan IPTEK. Salah satunya adalah hadirnya berbagai macam lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan ini juga terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan syariah, yang mana masing-masing lembaga berusaha untuk menarik perhatian masyarakat untuk bergabung dalam setiap produk-produk yang dihasilkan.

Lembaga-lembaga ini merupakan perantara antara pihak surplus dana dan defisit, yang mana masing-masing lembaga mempunyai mekanisme sendiri dalam menjalankan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu

lembaga keuangan non bank yang di minati umat Islam sekarang ini adalah pegadaian. Lembaga pegadaian di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi, bahkan lembaga ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak. Adapun kelebihan dari lembaga pegadaian di Indonesia yaitu sangat mudah dan cepat dalam sistem adminitrasinya untuk mendapatkan *fresh money*. Hal inilah yang menarik masyarakat menggunakan lembaga ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Pegadaian merupakan salah satu dari lembaga perkreditan yang berada di bawah naungan Menteri Negara BUMN. Dalam perkembangannya pegadaian pernah menjadi perusahaan jawatan (Perjan) dan kini berbentuk

perusahaan umum (Perum). Ekspansi Perum Pegadaian beberapa tahun belakangan sudah dapat dirasakan manfaatnya. Namun adanya konsep bunga dalam mekanisme sistem pegadaian yang dianggap sebagai riba oleh Islam, menjadi latar belakang lahirnya pegadaian *syariah*. Pada tahun 1998 ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia, menghasilkan sebuah rencana untuk mendirikan pegadaian *syariah*. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi. Maka pada tahun 2000 Bank Muamalat Indonesia muncul dengan konsep *syariah*. Bank ini menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan (Anshori, 2006).

Dalam perkembangannya pegadaian *syariah* tidak hanya ada pada lembaga pegadaian *syariah* itu sendiri, akan tetapi sudah mulai banyak bermunculan pada perbankan *syariah*. Produk gadai sudah mendapat legitimasi dari Dewan Syari'ah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang gadai emas, dibolehkan gadai emas berdasarkan prinsip *rahn* sesuai Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*). Fatwa ini mengatur ketentuan ongkos dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan dibebankan kepada *rahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Gadai menurut bahasanya *ruhnu* atau rungguhan, agunan atau jaminan mengandung arti tetap atau tertahan. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang. Dengan begitu agunan itu berkaitan

erat dengan hutang piutang dan timbul daripadanya (Amir syarifuddin, 2003). Gadai adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahn*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Praktek gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong (Hadi, 2003).

Gadai emas pada akhir-akhir ini tampak sangat berkembang dan menjadi salah satu produk di Perbankan Syariah. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Ini terbukti dengan munculnya produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas di perbankan *syariah*. Lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai emas yang berada di daerah Padang adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Adapun alasan peneliti memilih BRI Syariah dikarenakan BRI Syariah yang tergolong pertama kali memperkenalkan produk gadai emas kepada masyarakat. Kedua BRI Syariah merupakan BRI Syariah yang memiliki aset yang besar dengan tempat yang terbilang sangat strategis. Disamping itu BRI Syariah tersebut bisa dikatakan tergolong sukses. Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti latar belakang

preferensi masyarakat menggunakan produk gadai emas di BRI Syariah tersebut.

Bank BRI Syariah sebagai bank syariah terbesar di Indonesia selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini dilakukan antara lain dengan menawarkan produk-produk baru bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya. Gadai emas BRI Syariah cabang Padang adalah satu produk yang tergolong baru di BRI Syariah cabang Padang yang mulai diperkenalkan ke masyarakat pada bulan September 2009. Gadai emas BRI Syariah cabang Padang adalah produk pembiayaan dengan emas sebagai jaminan. Dengan menggunakan layanan gadai emas BRI Syariah, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai.

Dalam tinjauan konsep ekonomi Islam, penerapan produk ini menggunakan aqad *rahm*. Inilah salah satu fleksibilitas dari Bank Syariah, yakni bisa menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Meski baru beroperasi sejak September 2009, akan tetapi Bank BRI Syariah sudah memiliki ratusan nasabah. Omzet outstanding tahun 2012 mencapai Rp 20 miliar.

Dilihat dari pertumbuhan angka yang dari awal di operasikannya produk gadai emas di BRI Syariah menunjukkan perkembangan dan kemajuan gadai emas. Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat yang membuat BRI Syariah melakukan diversifikasi produk gadai emasnya. Di tahun 2010, omzet gadai emas di BRI Syariah cabang Padang mencapai

Rp 10 miliar. Hal utama yang menjadi sorotan dalam gadai emas di lembaga keuangan bank adalah mekanismenya. Mulai dari proses awal transaksi hingga terjadi pelunasan yang meliputi akad, rukun dan syaratnya, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, pelelangan, serta biaya-biaya yang dikenakan pada gadai syari'ah secara keseluruhan. Dari rangkaian mekanisme gadai emas tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syar'i atau belum. Ini disebabkan dalam pengambilan biaya-biaya antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya berbeda - beda, misalnya dalam hal penetapan biaya sewa, ada yang pengambilannya di awal transaksi dan ada juga di akhir transaksi, ada yang berdasarkan emas yang dijaminkan, ada juga yang berdasarkan kualitas barang.

Di dalam prakteknya di bank syariah besar biaya jasa penitipan gadai emas berdasarkan dari jumlah emas yang digadaikan, semakin besar emas yang akan digadaikan semakin besar pula biayanya. Untuk itulah menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di bank syariah dan apakah produk gadai emas itu menarik bagi masyarakat untuk menggunakannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan analisis kualitatif, sebagai suatu format penelitian dalam upaya memahami dan menjelaskan makna fenomena social (Sharan B. Meriam, 1998). Adapun

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan akad gadai emas di BRI Syariah Padang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pihak BRI Syariah khususnya dan masyarakat luas sebagai pengguna produk pada umumnya.

Dalam penelitian lapangan (*Field Research*) ini data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dengan bentuk hasil wawancara yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mengenai gadai emas di Bank BRI Syariah Cabang Padang kepada karyawan dan nasabah. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat menunjang data primer. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data yang sudah tersedia dari hasil wawancara, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berpikir deduktif, yakni berangkat dari norma-norma prinsip ekonomi syariah apakah pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah sejalan dengan aturannya. Selain itu juga menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan *variable* dan fenomena yang terjadi saat penelitian

berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana Sudrajat, 2001).

## PEMBAHASAN

### Konsep Gadai (Rahn)

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang dalam Islam dikenal dengan rahn, yang secara bahasa bermakna *tsubut wa dawaam* (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna *al-habsu* (penahanan). *Ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. Kalimat *rahn* itu juga selalu diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang.

Syafi'i Antonio (2001) mendefenisikan *rahn* adalah menahan suatu yaitu harta milik nasabah; *rahin* sebagai jaminan; *marhun* atas utang/pinjaman; *marhun bih* yang diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai; *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Akad rahn adalah suatu akad utang piutang dengan jaminan. Maksudnya, akad rahn sama halnya dengan akad utang piutang hanya saja dalam akad ini pihak yang berpiutang; *murtahin*. Barang jaminan tersebut dijadikan sebagai pelunas utang bila orang yang berutang; *rahin* tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain, barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang, hanya berfungsi sebagai jaminan

hutang rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang.

### Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Para ulama fiqh sepakat bahwa akad gadai dibolehkan dalam Islam. Landasan hukum yang menyatakan disyariatkannya gadai adalah berdasarkan al-qur'an dan sunnah rasul.

#### a. Al-Qur'an

Dasar hukum rahn yang dinyatakan dalam al-qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas suatu hutang. Syeikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak bertransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang; rahn.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 : Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Ayat ini bermaksud memberi kemudahan kepada manusia tentang membuat jaminan atau tanggungan bagi suatu hutang ketika ketiadaan penulis. Walaupun ayat ini menerangkan tentang pelaksanaan gadai pada akad utang piutang dalam perjalanan, namun para ulama sepakat membolehkan mengadakan gadai

baik dalam perjalanan maupun tidak, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status marhun (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

#### b. Sunnah

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan tentang gadai yang dilakukan Rasulullah, diantaranya yaitu: Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

*"Dari Aisyah ra sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi pada waktu tertentu, dan beliau menjadikan baju besi sebagai jaminan kepadanya." (HR. Bukhari Muslim)*

### Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

#### a. Rukun gadai

Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu: orang yang berakad; rahin dan murtahin, harta yang dijadikan agunan; marhun, utang; marhun bih, dan sighth; ijab dan qabul.

Lain halnya dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya dua, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang; ijab dan pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu; qabul. Namun demikian, di samping ijab qabul itu, untuk sempurna akad gadai ini, maka menurut

mereka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang; murtahin, sedangkan kedua orang yang berakad; rahin dan murtahin, harta yang dijadikan agunan; marhun dan utang; marhun bih, menurut ulama Hanafiyah ini pula, bukan termasuk rukun gadai, melainkan merupakan syarat-syarat gadai.

#### **b. Syarat-syarat gadai**

Berkaitan dengan rukun gadai di atas, maka para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sebagai berikut:

##### **a) Syarat-syarat orang yang berakad**

Bagi orang yang melakukan akad gadai yakni orang yang mengagunkan hartanya; rahin dan orang yang menerima agunan; murtahin, disyaratkan cakap bertindak hukum. Menurut Jumhur Ulama, kecakapan bertindak hukum itu terdapat pada orang yang telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kecakapan bertindak hukum dalam jual beli artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, maka sah pula dalam melakukan gadai. Hal ini disebabkan karena karena gadai juga berkenaan dengan urusan harta seperti halnya jual beli. Dalam jual beli, kepada orang yang berakad hanya disyaratkan berakal dan mumayiz, dan tidak disyaratkan mesti mencapai usia baligh. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad gadai, dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz itu mendapat persetujuan dari walinya.

##### **b) Syarat sighthat (lafal)**

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad gadai itu, tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli dari segi pembayaran. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka akad gadai dianggap rusak; fasid, yakni syarat batal sedangkan akadnya sah, sama halnya dengan jual beli. Misalnya, orang yang berutang; rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis, dan utang belum dibayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang; murtahin mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan.

Ulama Maliyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan, akan tetapi bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad gadai, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas, perpanjangan gadai satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan gadai, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika gadai itu jatuh tempo, dan orang yang mengagunkan hartanya tidak mampu membayarnya.

##### **c) Syarat Marhun Bih (Utang)**

1) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya

- 2) Utang dapat dilunasi dengan agunan (barang jaminan) itu
- 3) Kalau utang tidak dapat dilunasi dengan barang jaminan, maka gadainya tidak sah, sebab tujuan melaksanakan gadai adalah tujuan pelunasan.
- 4) Utang itu jelas dan tertentu, artinya harus kuantitatif atau dapat dihitung jumlahnya. Sedang bila tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya, maka gadai itu tidak sah.

**d) Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan) adalah:**

**1) Barang jamin itu dapat dijual dan nilainya dapat melunasi hutang.**

Barang tersebut hendaklah barang yang telah ada ketika akad tersebut dilaksanakan, dan harta tersebut dapat diserahkan. Dengan demikian, barang yang tidak ada atau belum ada ketika akad gadai dilaksanakan, tidak dapat menjadi barang jaminan, seperti mengagunkan buah yang belum berbuah, mengagunkan anak kambing yang belum lahir, atau mengagunkan binatang ternak yang terlepas dan seumpunya, tidak dibolehkan. Hal ini karena semua tidak dapat melunasi hutang dan tidak pula dapat dijual, dan sesuatu yang tidak dapat dijual tidak dapat pula diagunkan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'i, Hanafi dan pendapat yang populer di kalangan ulama Maliki. Ibn al-Qasm, Ibn al-Majishun (dari Maliki)

dan ulama Hambali, mengemukakan bahwa mengagunkan buah yang belum masak, atau hewan yang terlepas adalah boleh. Ini merupakan pengecualian dari kaedah "sesuatu yang tidak sah dijual tidak diagunkan". Alasan syara' melarang penjualan barang-barang tersebut dalam jual beli adalah karena dalam jual beli memiliki resiko lebih besar terhadap penipuan dan bahaya, sedangkan dalam rahn keadaan tersebut tidak berlaku, Karena hutang berada dalam tanggungan atau jaminan orang yang mengagunkan hartanya, penipuan atau bahaya dalam gadai tersebut sangat sedikit. Kalau barang jaminan itu rusak, maka hak pemberi hutang tetap tidak terganggu, sebab hutang tetap berada dalam tanggungan orang yang mengagunkan hartanya itu untuk melunasinya.

**2) Barang yang digadaikan itu adalah harta**

Artinya, tidak sah menjadikan sesuatu yang bukan harta seperti khamar, bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, hasil tangkapan orang yang sedang berihram dan sebagainya sebagai agunan, karena benda-benda itu haram dimakan, sedangkan mengagunkan manfaat seperti seseorang yang mengagunkan manfaat rumahnya selama satu ulama Hanafi, mengagunkan manfaat tidak sah karena manfaat bukan termasuk kategori harta. Alasan ulama Hambali

dan Syafi'i, mengatakan bahwa manfaat tidak dapat diagunkan karena manfaat itu adalah suatu yang tidak tetap dan tidak wujud, tidak dapat diserahkan, dan tidak dapat disentuh, karena itu ia tidak sah dijadikan barang jaminan.

3) **Barang jaminan itu mengandung manfaat**

Barang seperti khamar selain bukan merupakan harta, ia juga tidak mengandung manfaat, karena itulah khamar tidak boleh dijadikan agunan.

4) **Barang jaminan itu halal**

Harta yang disebut halal dari segi syara' adalah harta yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Berdasarkan ini, maka tidak sah mengagunkan khamar atau babi. Kalau dilakukan juga, maka pelunasan hutang dengan menggunakan khamar atau babi itu, tidak dianggap telah melunasi hutang.

5) **Barang jaminan itu jelas dan tertentu**

Sama halnya dengan syarat barang yang diperjualbelikan, maka barang jaminan juga harus diketahui dengan jelas obyek dan jumlahnya. Hal ini sesuai dengan kaedah yang disepakati ulama, sesuatu yang tidak mengesahkan jual beli, juga tidak sah dalam gadai. Misalnya seseorang mengagunkan rumah dengan seisinya, dalam hal ini, menurut ulama Sya'i dan Hambali, gadai seperti itu tidak sah, sebab isi sebenarnya rumah masih belum diketahui. Mereka berpendapat

bahwa dalam jual beli, hal seperti itu juga tidak boleh. Ulama Hanafi menyatakan gadai seperti itu adalah sah, sebab dalam jual beli, hal yang demikian adalah sah.

Begitu pula halnya bila seseorang menggunakan salah satu dari dua buah rumah yang dimilikinya, menurut ulama Hanafi adalah sah, karena itu sah dalam jual beli, hanya dalam hal ini disyaratkan orang yang mengagunkan hartanya diberi hak memilih khayar untuk menentukan. Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, gadai yang demikian tidak sah, karena pemberi hutang tidak menentukan rumah yang mana yang diagunkan.

6) **Barang jaminan itu miliksah orang yang berutang; rahin dan tidak terkait dengan hak orang lain.**

Menurut ulama Hanafi, syarat ini bukan syarat sah gadai, tetapi syarat pelaksanaan, karena menurut mereka mengagunkan harta orang lain pun adalah sah, sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hambali, mengagunkan harta orang lain tanpa izin pemiliknya tidaklah sah.

7) **Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di berbagai tempat.**

Artinya, hendaknya barang jaminan yang digadaikan itu terhimpun, tidak terpisah, misalnya menggunakan pohon tanpa buahnya sekaligus dan sebagainya.

### **Hikmah Gadai (Rahn)**

Dalam gadai terdapat hikmah atau manfaat bagi pihak yang menggadaikan (rahin) maupun bagi pihak yang menerima gadai (murtahin), yaitu:

- a. Bagi Rahin (yang menggadaikan), sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan jalan pinjaman kebajikan, sebab adakalanya pihak atau orang yang meminjamkan uang harus disertai dengan jaminan.
- b. Bagi Murtahin (yang menerima gadai), memberikan ketenangan sebagai jaminan atas dana yang dikeluarkan.

### **Berakhirnya Akad Gadai**

Akad gadai berakhir dengan beberapa cara seperti berikut:

1. Apabila orang yang memberi hutang memulangkan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, maka dengan pemulangan tersebut, akad gadai dengan sendirinya pun berakhir, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Syafi'i. Hal ini karena barang tersebut adalah sebagai sandaran hutang. Apabila barang itu dipulangkan kepada pemiliknya (rahin), maka otomatis ia tidak lagi berfungsi sebagai sandaran, sehingga dengan demikian akad gadai pun berakhir.
2. Adanya pelunasan hutang keseluruhannya. Karena tujuan gadai adalah untuk mendapatkan kembali hutang yang telah diberikan kepada pemiliknya, maka dengan telah dilunasinya hutang tersebut, otomatis maksud gadai tersebut tercapai, dan dengan sendirinya akad gadai berakhir.
3. Penjualan secara paksa. Penjualan itu dibuat oleh pemiliknya setelah diperintahkan oleh hakim atau penjualan itu dibuat oleh hakim setelah didapati pemiliknya enggan menjualnya. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk melunasi hutang, dan dengan itu akad gadai berakhir.
4. Pelunasan hutang dalam bentuk apapun, sekalipun dengan melakukan pindah hutang dari murtahin kepada pemiliknya dan dengan menggantikan barang lain yang bukan barang pertama. Dengan ini, akad gadai juga dapat berakhir.
5. Pembatalan akad gadai. Menurut ulama Hanafi, dalam pembatalan akad gadai tersebut disyaratkan datang dari perkataan atau keputusan orang yang memberi hutang disertai dengan adanya kesediaan untuk memulangkan kembali barang jaminan tersebut kepada pemilik jaminan. Akad tersebut menjadi batal, dengan adanya penyerahan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, sebab akad tersebut baru terjadi dengan adanya serah terima barang jaminan.
6. Adanya kematian rahin sebelum serah terima barang, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Maliki. Hal senada juga diungkapkan oleh Hanafiyah. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad gadai tidak menjadi batal karena kematian maupun juga oleh penyakit gila yang diderita para pihak.
7. Barang jaminan hancur. Para fuqaha sepakat bahwa akad gadai berakhir dengan hancurnya barang jaminan.

8. Penggunaan barang jaminan untuk tujuan penyewaan, hibah, atau diserahkan sebagai sedekah atau tujuan lain, selain tujuan gadai. Misalnya, orang yang berhutang menyewakan, menghibahkan, atau menyedekahkan barang jaminannya kepada orang yang memberi hutang, maka dengan perubahan tujuan akad itu, akad gadai selesai.

### Implikasi Hukum dari Akad Rahn

Setelah sempurna akad gadai melalui penyerahan barang jaminan, maka implikasi-implikasi hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterikatan hutang dengan barang jaminan. Maksudnya adalah bahwa harta atau barang jaminan tersebut diperuntukkan untuk satu hutang itu saja, tidak ada hubungannya dengan hutang lainnya. Berdasarkan hal ini, orang yang memberi hutang berhak untuk memegang keseluruhan barang sampai hutang tersebut dilunasi. Prinsip ini telah menjadi kesepakatan para ulama.
2. Hak memegang barang jaminan. Hak memegang barang jaminan merupakan implikasi dari adanya ikatan hutang dengan barang jaminan itu tadi, Karena ikatan itu merupakan cara untuk membayar hutang. Dengan demikian, ikatan tersebut belum sempurna jika orang yang memberi hutang belum memegang barang jaminan tersebut. Pemegangan barang jaminan itu merupakan suatu unsur jaminan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ulama Hanafiyah, implikasi dari akad rahn

yang sah adalah lahirnya hal orang yang memberi hutang untuk memegang barang jaminan, dimana orang yang berhutang tidak dibenarkan menarik kembali barang jaminan tersebut melainkan setelah melunasi hutangnya karena rahn disyari'atkan untuk tujuan jaminan atau pegangan, sehingga rahn tersebut tidak terjadi tanpa adanya pemegangan barang jaminan, dan dengan adanya hak memegang atau memelihara barang jaminan tersebut, maka orang yang berhutang berarti juga berhak untuk memegang dan memeliharanya sebagaimana hartanya sendiri.

Ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hambali berpendapat bahwa hak memegang bukanlah suatu hukum yang mesti dari suatu akad rahn. Orang yang berhutang masih mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminannya tersebut dengan syarat tidak merusakkannya, dan bila telah selesai menggunakannya, hendaklah dikembalikan kepada orang yang memberi hutang.

Mereka berpegang pada hadits:

*Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: "Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala." (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)*

3. Memelihara barang jaminan. Berdasarkan adanya hak untuk memegang barang jaminan pada orang yang memberi hutang, seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, maka orang yang memberi hutang juga memiliki hak untuk memelihara

dan memegang barang jaminan tersebut sebagaimana hartanya sendiri, yang dalam hal ini sama halnya dengan masalah penitipan, dimana orang yang memberi hutang memegang amanah terhadap barang titipan itu. Menurut pendapat ulama lainnya, orang yang memberi hutang tidak memiliki hak untuk memelihara dan memegang barang jaminan tersebut.

4. Biaya pemeliharaan barang jaminan. Para Fuqaha sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, orang yang berhutang.
5. Memanfaatkan barang jaminan atau agunan (al-Marhun)

Para Fuqaha juga sepakat mengatakan sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyaiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW (HR. at-Tirmizi). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pihak pemegang barang jaminan (murtahin) untuk memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun mendapat izin dari pada pemilik barang jaminan (rahin).

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

*Bersumber dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: "Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala." (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).*

Apabila orang yang berhutang mengizinkan orang yang memberi hutang memanfaatkan

barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama Hanafiah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi orang yang memberi hutang untuk memanfaatkan barang jaminan itu.

### Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa orang yang berhutang harus memberikan tambahan kepada orang yang memberi hutang ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila orang yang berhutang (rahin) tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian orang yang berhutang (rahin) menjual kepada orang yang memberi hutang (marhun) dengan tidak memberikan kelebihan harga orang yang memberi hutang (marhun) kepada orang yang berhutang (rahin), maka disini juga telah berlaku riba.

### Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak gadai dalam perbankan bisa menjadi ke dalam dua bentuk, bisa sebagai produk pelengkap atau produk tersendiri. Adapun jika gadai sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murobahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Adapun jika sebagai produk tersendiri, rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian

konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam gadai, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada gadai jika diterapkan sebagai produk adalah: resiko tidak dibayarkan utang nasabah (wanprestasi) dan resiko nilai asset yang ditahan menjadi turun atau biasa saja rusak.

## KESIMPULAN

Gadai emas syariah yang terdapat pada BRI Syariah hadir menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan

Pada akad *rahm*, nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di Kantor BRI Syariah sehingga nasabah (rahin) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.

Transaksi gadai di bank BRI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dari konsep *rahm*. Karena pada saat dilaksanakannya transaksi gadai antara BRI Syariah dengan nasabah pihak nasabah memberikan emas sebagai barang jaminan dan nasabah memperoleh dana dari Bank. Dimana pihak bank telah menjelaskan bahwa nasabah akan dikenakan biaya untuk sewa atau biaya pemeliharaan dan nasabah menyetujui hal tersebut. Dalam transaksi gadai ini terlaksana atas keridhaan dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya : Alfa, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah Di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Kerjasama Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, 2001.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Ciputat : Gaung Persada, 2006.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Sutedi, Adrian 2002. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Majah, Sunan Ibnu. *Bab al-qardh*, Mesir : Daar Ibnu Haitsam, 2005.